

Potensi Problema Yang Akan Terjadi Dengan Diperbolehkannya Kampanye Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2024 di Kampus Oleh Bawaslu

Gilang Brahmadhan¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, Sumbar, Indonesia

E-mail Korespondensi : gilangbrahmadhan5147@gmail.com

ABSTRAK

Kajian ini membahas tentang diperbolehkannya kampanye Capres dan cawapres dapat diselenggarakan di kampus dengan dalih format debat. Ia juga menyatakan bahwa kedepannya tidak menutup kemungkinan kampanye politik bisa diselenggarakan di kampus, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara maju. Pernyataan ketua BAWASLU juga didukung oleh ketua KPU yang menyebutkan pasal tersebut hanya mengatur larangan menggunakan fasilitas publik, sehingga tidak ada salahnya selama tidak ada atribut kampanye dan penggunaan fasilitas. Pernyataan ketua BAWASLU dan KPU tersebut perlu dikritisi sebab hal ini timbul dari kurangnya kecermatan dan kehati-hatian dalam membaca ketentuan perundang-undangan. Kampanye dalam kampus telah dilarang oleh ketentuan yang ada akan tetapi dengan dalih kampanye format debat kemungkinan besar bisak saja hal tersebut bisa terjadi. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan ketua BAWASLU yang menyatakan kampanye capres dan cawapres boleh didalam kampus. Padahal jika dilihat lebih dalam lagi metode-metode kampanye salah satunya dalah debat, dengan membanggakan prestasi dirinya dan merendahkan lawan politiknya. Sehingga hal ini tentu melanggar ketentuan pemilu.

Kata Kunci :

Kampanye; pemilu; kampus

A. PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan politik jelang terselenggaranya Pemilihan Umum yaitu berupa maraknya kampanye pemilu yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Kampanye pemilu ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta pemilu untuk meyakinkan para pemilih dari masyarakat berupa visi misi maupun citra dan program yang akan mereka tawarkan. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai cara penyebarab bahan kampanye kepada publik, pertemuan terbatas atau tatap muka, penyebaran peraga kampanye di tempat umum seperti baliho dan iklan media cetak maupun juga dimedia sosial. Sehingga

Potensi Problema Yang Akan Terjadi Dengan Diperbolehkannya Kampanye Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2024 di Kampus Oleh Bawaslu

Volume 8 | Nomor 2 | 136 – 141 | Desember 2023

dengan adanya kampanye ini masyarakat bisa lebih mengenal dan memahami apa saja yang akan dijanjikan oleh para calon kandidat tersebut.

Pelaksanaan kampanye jelang pemilu biasanya rentan terjadinya suatu permasalahan maupun pelanggaran yang mana sering menimbulkan konflik dan kegaduhan dalam masyarakat yang akibatnya membuat masa ini menjadi momen yang panas. Maka dengan itu BAWASLU akan berperan dalam mengatur dan mengawasi kegiatan kampanye agar menjadi kondusif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun baru-baru ini permasalahan lain muncul, sebelum dimulainya kampanye untuk pemilu 2024, ketua BAWASLU Rahmat Bagja dalam pernyataannya tidak keberatan kampanye pemilu 2024 diadakan dikampus dengan menggunakan metode debat. Disisi lain pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh ketua KPU yaitu Hasyim Ay'ari yang juga menjelaskan pelaksanaan kampanye pemilu digelar dilingkungan pendidikan atau kampus adalah diperbolehkan sejauh memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya hal ini sangat kontradiktif dengan peraturan perundang-undangan yang termuat pada Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu terkait pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan.

Berdasarkan permasalahan diatas, sehingga dapat dirumuskan dari permasalahan pokok. Bagaimana potensi problema yang akan terjadi dengan diperbolehkannya kampanye Capres-cawapres jelang pemilu 2024 dikampus oleh BAWASLU?

B. METODE KAJIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya menggambarkan bagaimana suatu aspek aspek tertentu yang diambil dari sebuah kejadian nyata yang pernah terjadi atau realita fenomena. Penelitian ini juga disebut penelitian deskriptif, adalah menjelaskan bagaimana problematika yang berpotensi akan terjadi jika pelanggaran dalam kepemiluan terkait diperbolehkannya kampanye dalam kampus terjadi. Artinya bentuk data yang akan diperoleh adalah penjelasan secara lisan, tulisan maupun perbuatan yang didapat dari subjek yang akan diteliti. Adapun analisis data dalam penelitian ini diantaranya yaitu reduksi; penyajian serta penarikan kesimpulan.

C. HASIL KAJIAN

Agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang baik tentunya dengan menerapkan ketentuan yang telah memuat aturan kepemiluan, dan hal ini mutlak dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Namun kenyataannya suatu peraturan perundang-undangan

Potensi Problema Yang Akan Terjadi Dengan Diperbolehkannya Kampanye Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2024 di Kampus Oleh Bawaslu

Volume 8 | Nomor 2 | 136 – 141 | Desember 2023

dapat disalah gunakan dan disalah artikan bahkan dari pihak penyelenggara pemilu dengan mentandemkan peraturan perundang-undangan lain agar mampu mengubah sudut pandang masyarakat terkait kesalahan implementasi peraturan kepemiluan. UU Pemilu secara tegas menyatakan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu terkait pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Akan tetapi terdapat pernyataan oleh ketua BAWASLU yang memperbolehkan kampanye Capres dan cawapres dapat diselenggarakan di kampus dengan dalih format debat. Ia juga menyatakan bahwa kedepannya tidak menutup kemungkinan kampanye politik bisa diselenggarakan dikampus, sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara maju, padahal tentunya hal ini tidak bisa disamakan sebab Indonesia memiliki nilai dan norma tersendiri. Pernyataan ketua BAWASLU juga didukung oleh ketua KPU yang menyebutkan pasal tersebut hanya mengatur larangan menggunakan fasilitas publik, sehingga tidak ada salahnya selama tidak ada atribut kampanye dan penggunaan fasilitas.

Pernyataan ketua BAWASLU dan KPU tersebut perlu dikritisi sebab hal ini timbul dari kurangnya kecermatan dan kehati-hatian dalam membaca ketentuan perundang-undangan. Seperti menggunakan dalih ketentuan lain yaitu Pasal 275 ayat (2) dan pasal 277 ayat (2) UU Pemilu berupa kegiatan difasilitasi dan diselenggarakan oleh KPU, bukan oleh pelaksana maupun tim kampanye. Sehingga terdapat suatu perlindungan kesalahan melalui penyalah artian dengan 2 pasal berbeda. Tentunya dengan melanggar suatu ketentuan dengan menggunakan peraturan yang membantu pernyataan mereka bukanlah menjadikan suatu kesalahan menjadi lebih baik. Sehingga hal ini berpotensi menimbulkan problema dalam kepemiluan yang mana hal ini akan membuka peluang secara halus masuknya partai politik dalam kampus, yang mana dimulai dari OKP yang sudah diizinkan masuk kampus dan mulainya rancangan normalisasi kampanye capres cawapres dikampus. Walaupun ditenggarai dalih format debat capres tentang kehebatan prestasi paslon dan pendidikan politik namun mungkin tidak mungkin permainannya akan membuka peluang revisi UU Kepemiluan dari kampanye Capres-cawapres yang sudah ternormalisasi.

Setelah adanya pernyataan dari ketua BAWASLU tersebut dan didukung oleh ketua KPU, banyak pihak yang menolak pernyataan tersebut sebab sangat bertentangan dengan peraturan yang ada. Seperti yang dijelaskan oleh anggota KPU, Wahyu Setiawan yang menyatakan bahwa sebenarnya salah satu metode kampanye adalah debat capres dan cawapres. Jadi debat itu adalah kampanye. Sedangkan diketentuan bahwa kampanye tidak bisa dilaksanakan dikampus, dilembaga pendidikan tinggi, sehingga kita perlu

Potensi Problema Yang Akan Terjadi Dengan Diperbolehkannya Kampanye Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2024 di Kampus Oleh Bawaslu

Volume 8 | Nomor 2 | 136 – 141 | Desember 2023

mengindahkan aturan itu supaya tidak saling bertabrak, ucapinya. Dengan penjelasan ini pula kita mengetahui bahwa debat adalah salah satu metode dari kampanye capres-cawapres, sehingga penggunaan intilah format debat yang diselenggarakan dikampus tentunya akan melanggar ketentuan perundang-undangan. Tentunya dengan menggunakan pikiran yang rasional kita akan mudah mengidentifikasi bahwa mentandemkan dua ketentuan tidak akan mengubah konsep yang telah dicantumkan, sehingga alasan-alasan yang dinyatakan oleh ketua BAWASLU yaitu Rahmat Bagja tidak dapat ditolerir hanya dengan menggunakan celah ketentuan lain yang bisa di salah artikan.

Format debat pasangan calon presiden wakil presiden dapat diketahui sebagai bentuk media kampanye bagi mereka. Yang mana dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk mensosialisasikan visi dan misi dari pasangan calon presiden wakil presiden ataupun legislatif. Yang mana tujuan utama mereka adalah bisa untuk memengaruhi perilaku pemilih. Media kampanye ini juga digunakan sebagai alat yang dapat mempermudah seorang calon presiden dan wakil presiden dalam mempengaruhi suara mahasiswa dan perilaku pemilih dari mereka, kampus sebagai media kampanye juga menjadi cara pasangan calon untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemilu untuk dapat sekaligus membangun personal branding mereka (Indra, 2019).

Jikapun kampanye capres-cawapres dikampus dipaksakan tentunya tidak akan berguna sebab yang dibutuhkan mahasiswa adalah bagaimana kemudahan mahasiswa luar daerah untuk ikut pemilu karena berasal dari luar daerah sedangkan mengurus perpindahan suara akan terasa rumit bagi mahasiswa. Tentunya jika melihat prioritas kepentingan mahasiswa, yang diperlukan mahasiswa bukanlah kampanye kampus melainkan TPU khusus didalam kampus. Karena jika hanya kampanye, mahasiswa juga memiliki kuota internet dan televisi untuk menonton debat capres-cawapres dan belum tentu punya kemauan dan kendaraan hanya untuk melihat kampanye didalam kampus. Seperti misalnya mahasiswa Papua yang kuliah di pulau Jawa yang ditolak ikut pemilu sebab terjadi kesalah pahaman yang mana ia terdaftar didaerah asalnya tapi dia tidak mengurus perpindahan suara dan tidak dapat mencoblos walau sudah terdaftar sebagai peserta pemilu. Sehingga kita bisa melihat kasus ini secara rasional berapa banyak mahasiswa yang kehilangan hak suaranya karena tidak adanya TPU khusus mahasiswa, tentunya ini lebih prioritas ketimbang hanya kampanye didalam kampus.

Disisi lain kampanye didalam kampus juga tidak ada gunanya ketika dilihat dari perspektif kampanye paslon yang akan duduk di legislatif. Sebab kampanye tersebut hanya

Potensi Problema Yang Akan Terjadi Dengan Diperbolehkannya Kampanye Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2024 di Kampus Oleh Bawaslu

Volume 8 | Nomor 2 | 136 – 141 | Desember 2023

akan membuang waktu, tenaga dan anggaran sebab didalam kampus warganya tidak hanya berdomisili didaerah situ saja melainkan dari penjuru negeri. Sebaiknya kampanye paslon legislatif dilakukan didalam masyarakat biasa sebab mereka juga berdomisili daerah yang sama dan juga lebih mudah dipengaruhi ketimbang mahasiswa. Tentunya apa perlunya kampanye didepan mahasiswa yang sebagian besar berada diluar daerah situ kemungkinan mencoblos juga kecil. Sedangkan masyarakat dengan paslon memiliki domisili KTP yang sama dan kemungkinan untuk ikut mencoblos juga besar.

Hal ini perlu dikaji kembali oleh ketua BAWASLU dan ketua KPU yang memperbolehkan kampanye capres-cawapres didalam kampus. Sebab pernyataan tersebut bukanlah suatu statement yang positif melainkan akan melanggar peraturan dan ketentuan yang ada. Dampak-dampak yang akan timbul juga harus perlu dipertimbangkan karena jika pelaksanaan kampanye dalam kampus tersebut telah terjadi, maka kesempatan dalam mengubah ketentuan yang dimuat dalam UU kepeemiluan akan mungkin terjadi

D. SIMPULAN

Pelaksanaan kampanye merupakan hal yang normal terjadi dinegara yang menerapkan pemilihan pemimpin maupun perwakilan secara langsung. Dengan itu maka dibentuklah ketentuan yang mengatur kampanye tersebut agar sesuai nilai-nilai dan norma yang berlaku disuatu negara. Akan tetapi dengan lemahnya kesadaran menjunjung tinggi ketentuan tersebut membuat penyelenggara pemilu kurang mencermati bagaimana ketegasan dalam implementasi ketentun tersebut. Kampanye dalam kampus telah dilarang oleh ketentuan yang ada akan tetapi dengan dalih kampanye format debat kemungkinan besar bisak saja hal tersebut bisa terjadi. Hal ini tidak terlepas dari pernyataan ketua BAWASLU yang menyatakan kampanye capres dan cawapres boleh didalam kampus. Padahal jika dilihat lebih dalam lagi metode-metode kampanye salah satunya dalah debat, dengan membanggakan prestasi dirinya dan merendahkan lawan politiknya. Sehingga hal ini tentu melanggar ketentuan pemilu. Perlunya pengkajian lebih lanjut agar dapat mencermati kembali peraturan yang ada agar kesalahan tidak terjadi.

Daftar Pustaka

Bayu Wisesa, Yosafat Diva. *Kampanye Digelar di Kampus, Bermanfaat atau Jadi Petaka Bagi Akademik?.* Diakses Melalui <https://www.idntimes.com/news/indonesia/yosafat-diva-bagus/kampanye-digelar-di-kampus-bermanfaat-atau-jadi-petaka-bagi-akademik> Pada Tanggal 21 Oktober 2022.

Potensi Problema Yang Akan Terjadi Dengan Diperbolehkannya Kampanye Capres-Cawapres Jelang Pemilu 2024 di Kampus Oleh Bawaslu

Volume 8 | Nomor 2 | 136 – 141 | Desember 2023

Farhan, Muhammad. *Ketua KPU Tegaskan Tidak Ada Larangan Kampanye di Kampus, Asal...* Diakses Melalui <https://nasional.sindonews.com/read/834765/12/ketua-kpu-tegaskan-tidak-ada-larangan-kampanye-di-kampus-asal-1658563655> Pada Tanggal 21 Oktober 2022.

Laksono, Indra Wahyu. 2019. *Media Kampanye Dalam Pemilu Raya Mahasiswa Universitas Negeri Semarang*. Universitas Negeri Semarang.

Paat, yustinus. *Kampanye di Kampus Jadi Polemik, UU Pemilu Justru Memperbolehkan*. Diakses Melalui <https://investor.id/national/300602/kampanye-di-kampus-jadi-polemik-uu-pemilu-justru-membolehkan> Pada Tanggal 21 Oktober 2022.

Salabi, Amalia. 2018. *Koalisi Akademisi: UU Pemilu Perbolehkan Kampus Jadi tempat Kampanye*. Diakses Melalui <https://rumahpemilu.org/koalisi-akademisi-uu-pemilu-perbolehkan-kampus-jadi-tempat-kampanye/> Pada Tanggal 21 Oktober 2022.